

Media Sosial – Jaringan Dokumentasi – Informasi Hukum

2022

Kpt 3 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Tebo No. 16/HK.04-BA/1509/2022, perlu melakukan penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Surat Dinas No. 123/HK.04-SD/15/2022 Tahun 2022; Surat Ketua KPU Provinsi Jambi No. 126/HK.04-SD/15/2022 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo yaitu Facebook (JDIH KPU Kabupaten Tebo), Instagram (jdihkputebo), Twitter (JDIHKPUtebo).
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Maret 2022.